



Digitalisasi Legalitas Produk UMKM di Kelurahan Sari Mukti Melalui Sosialisasi P-IRT Berbasis OSS

Anak Agung Dewi Utari, Herliana Heltaji

¹Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

² Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

* Corresponding author: dosen02532@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan di Desa Sari Mukti, yang merupakan salah satu wilayah strategis di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Desa ini terletak di koridor industri yang padat, menjadikannya area penyangga ekonomi penting bagi Kabupaten Bekasi. Desa Sari Mukti memiliki ekosistem usaha masyarakat yang sangat dinamis, didominasi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di sektor industri pangan rumah tangga (makanan ringan, olahan kue, dan minuman tradisional). Keberadaan kawasan industri di sekitarnya memberikan peluang pasar yang besar bagi warga lokal untuk memasok produk pangan olahan ke kantin perusahaan maupun minimarket di wilayah Cibitung. UMKM di Kelurahan Sari Mukti memiliki potensi besar dalam produk pangan olahan, namun banyak yang belum memiliki izin edar resmi. Di era digital, pemerintah telah mempermudah perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang mengintegrasikan berbagai jenis izin, termasuk Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Melalui penetapan lokasi ini, diharapkan terjadi percepatan migrasi legalitas UMKM dari sistem konvensional ke sistem digital berbasis OSS. Output yang ditargetkan adalah terciptanya "Desa Sadar Legalitas" di Sari Mukti, di mana setiap produk pangan lokal memiliki daya saing formal dan kepastian hukum yang diakui secara nasional.

Kata Kunci: UMKM, Era Digital, OSS



PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Di tengah arus globalisasi dan digitalisasi ekonomi, daya saing produk UMKM tidak lagi hanya ditentukan oleh kualitas rasa atau harga, tetapi juga oleh legalitas usaha. Kepastian hukum melalui izin edar menjadi syarat mutlak bagi produk pangan untuk dapat menembus pasar ritel modern, e-commerce, hingga pasar ekspor. Pemerintah Indonesia telah melakukan terobosan besar melalui Undang-Undang Cipta Kerja dengan meluncurkan sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA). Sistem ini bertujuan untuk memangkas birokrasi dan memudahkan pelaku usaha mikro dalam mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) secara mandiri dan digital. Namun, pada kenyataannya, transisi dari sistem manual ke digital ini menyisakan celah lebar (gap) pada masyarakat di tingkat desa. Menyikapi tuntutan pemulihan ekonomi dan peningkatan kemudahan berusaha (ease of doing business), Pemerintah Indonesia meluncurkan terobosan regulasi pasca-Undang-Undang Cipta Kerja melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA). Sistem yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 ini memangkas birokrasi yang berbelit-belit, mengintegrasikan sistem perizinan lintas kementerian, dan memberikan karpet merah bagi pelaku usaha mikro untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sekaligus Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) secara mandiri, cepat, dan tanpa biaya. Namun, dalam tataran implementasi, transisi radikal dari pelayanan manual birokratis menuju ekosistem digital penuh ini menyisakan celah lebar (gap) di tingkat masyarakat akar rumput, khususnya di wilayah pedesaan. Kesiapan infrastruktur digital pemerintah tidak serta-merta diikuti oleh kesiapan kapasitas sumber daya manusia penggunaannya. Muncul fenomena kesenjangan digital (digital divide) yang ditandai dengan ketidakmampuan pelaku usaha kecil dalam mengoperasikan perangkat teknologi, menavigasi portal antarmuka OSS yang dinamis, serta memahami nomenklatur hukum risiko usaha. Akibatnya, niat baik dari reformasi regulasi makro ini sering kali terhenti di tingkat hilir karena terkendala oleh kesiapan teknis masyarakat di tingkat mikro. Ketimpangan antara kebijakan makro dan realitas mikro ini terlihat jelas di Desa Sari Mukti, Kecamatan Cibitung,



Kabupaten Bekasi. Secara geografis dan geopolitik ekonomi, Desa Sari Mukti berada di posisi yang sangat strategis karena terletak di jantung salah satu koridor kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Kedekatan wilayah ini dengan pusat-pusat manufaktur utama, akses logistik tol, dan pasar industri di Kecamatan Cibitung menciptakan sebuah paradoks ekonomi yang unik sekaligus menantang bagi warga lokal. Di satu sisi, keberadaan kawasan industri raksasa di sekitar desa memicu pertumbuhan demografi yang pesat dan menciptakan permintaan domestik (domestic demand) yang tinggi terhadap produk pangan siap saji dan olahan rumah tangga. Kondisi ini merangsang menjamurnya berbagai unit usaha kreatif berbasis keluarga (home industri) seperti produksi aneka keripik, kue basah tradisional, sambal kemasan, hingga minuman herbal. Sektor UMKM pangan di Desa Sari Mukti tumbuh subur sebagai alternatif sumber pendapatan utama demi menopang ketahanan ekonomi keluarga di tengah tingginya biaya hidup di daerah penyangga ibu kota. Desa Sari Mukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, merupakan salah satu wilayah yang memiliki dinamika UMKM yang sangat tinggi. Secara geografis, Desa Sari Mukti terletak di jantung salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Kedekatan dengan akses logistik dan pasar industri di Kecamatan Cibitung memberikan peluang ekonomi yang luar biasa bagi warga lokal. Berbagai produk pangan olahan rumah tangga seperti keripik, kue basah, hingga minuman tradisional tumbuh subur di wilayah ini sebagai unit usaha pendukung ekonomi keluarga. Namun, potensi besar di Desa Sari Mukti ini terhambat oleh masalah klasik: rendahnya kepemilikan legalitas P-IRT. Berdasarkan pengamatan awal, mayoritas pelaku UMKM di Desa Sari Mukti masih menjalankan usahanya secara informal. Kendala utama yang ditemukan adalah rendahnya literasi digital dan ketidaktahuan mengenai prosedur pengajuan izin melalui portal OSS. Banyak pelaku usaha yang merasa bahwa mengurus perizinan di Kabupaten Bekasi memerlukan waktu lama dan biaya tinggi, padahal melalui sistem digital OSS, proses ini dapat dilakukan secara gratis dan cepat jika didampingi dengan benar. Oleh karena itu, diperlukan sebuah langkah nyata berupa Digitalisasi Legalitas. Upaya ini bukan sekadar memberikan penyuluhan, tetapi melakukan aksi pendampingan teknis langsung kepada para pelaku UMKM di Desa Sari Mukti. Dengan mendigitalkan legalitas mereka, produk lokal Sari Mukti tidak hanya akan diakui secara hukum oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, tetapi juga memiliki standar keamanan pangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada konsumen luas. kondisi mikro (UMKM di Desa Sari Mukti)



dengan kebijakan makro (Sistem OSS Nasional). Dengan menyebutkan spesifik "Kecamatan Cibitung" dan "Kabupaten Bekasi", pendahuluan ini memiliki landasan lokasi yang sangat kuat. Penelitian ini dibatasi pada proses digitalisasi legalitas produk pangan melalui sosialisasi dan pendampingan pendaftaran SPP-IRT berbasis sistem OSS. Subjek penelitian dibatasi pada pelaku UMKM di wilayah Desa Sari Mukti, Kecamatan Cibitung, dengan fokus pada produk makanan/minuman yang termasuk dalam kategori Industri Rumah Tangga (IRT).

METODE PENELITIAN

Kerangka pemecahan masalah dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Desa Sarimukti. Berdasarkan hasil analisis situasi, diketahui bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya legalitas usaha, khususnya terkait Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), dan sertifikasi halal. Oleh karena itu, disusun berbagai alternatif solusi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum pelaku UMKM. Dari berbagai alternatif yang tersedia, dipilih metode sosialisasi dan diskusi partisipatif karena dinilai paling efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk menjawab permasalahan rendahnya pemahaman pelaku UMKM di Desa Sarimukti mengenai pentingnya legalitas usaha, khususnya terkait Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dan sertifikasi halal, tim pengabdian menginisiasi program sosialisasi berbasis penyuluhan hukum dan pendampingan partisipatif.

Program ini merupakan bagian dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, serta kemampuan praktis pelaku UMKM dalam memahami dan memenuhi persyaratan perizinan usaha. Melalui kegiatan ini, tim pengabdian menyelenggarakan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha, manfaat kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), dan sertifikasi halal sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai prosedur pengajuan perizinan, persyaratan administratif yang harus dipenuhi, standar keamanan pangan, serta prinsip-prinsip jaminan produk halal.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aspek Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Yang Mengandung Unsur Eksonerasi.

Perizinan usaha menjadi instrumen hukum administrasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur, mengendalikan, dan mengawasi berbagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam perspektif hukum, perizinan tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, tetapi juga sebagai bentuk legalitas yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Perizinan merupakan bentuk keseriusan dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap usaha yang dilakukannya.

Melalui kepemilikan izin usaha, pelaku UMKM memperoleh pengakuan secara resmi dari negara bahwa kegiatan usaha yang dijalankan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan UMKM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah disesuaikan dengan kebijakan kemudahan berusaha dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Regulasi tersebut memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam memperoleh legalitas usaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko (risk based approach) yang terintegrasi secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS). Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di desa Sarimukti menunjukkan sebelum kegiatan pengabdian sebagian besar peserta belum menyadari pentingnya perizinan dalam produk UMKM nya. Masyarakat belum mengetahui jenis perizinan apa yang diperuntukan untuk usahanya.

Bagi pelaku UMKM yang bergerak di bidang pangan, aspek legalitas tidak hanya berkaitan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), tetapi juga mencakup sertifikasi dan izin lain yang relevan dengan produk yang dihasilkan seperti Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) yang diberikan kepada pelaku usaha pangan skala rumah tangga sebagai bukti bahwa produk yang diproduksi telah memenuhi standar keamanan pangan. Dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui



perbedaan NIB, PIRT dan juga sertifikasi halal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya perizinan dan juga pemahaman prosedur perizinan masih rendah sehingga diperlukan edukasi yang sistematis. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui metode sosialisasi, diskusi interaktif, dan bedah kasus yang berkaitan dengan permasalahan perizinan usaha yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM.

Melalui pendekatan tersebut, peserta diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya legalitas usaha sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban hukum serta sebagai instrumen yang mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, narasumber menyampaikan materi yang mencakup prinsip-prinsip dasar perizinan usaha, kewajiban perizinan bagi pelaku UMKM, pentingnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), prosedur dan manfaat Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), serta urgensi sertifikasi halal bagi produk yang dipasarkan kepada masyarakat. Selain penyampaian materi, peserta juga diberikan kesempatan untuk mendiskusikan berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pengurusan perizinan, sehingga kegiatan ini tidak hanya bersifat informatif tetapi juga memberikan solusi praktis terhadap permasalahan yang dihadapi pelaku usaha. Setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi, terjadi peningkatan pemahaman peserta yang lebih aplikatif terkait aspek legalitas usaha.

Peserta mulai mampu mengidentifikasi jenis-jenis perizinan yang sesuai dengan karakteristik usaha yang dijalankan, termasuk memahami fungsi dan kegunaan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), serta sertifikasi halal. Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai esensi perizinan usaha sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku sekaligus sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing usaha. Melalui kegiatan ini, peserta menyadari bahwa kepemilikan legalitas usaha tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pemasaran produk, serta membuka peluang yang lebih besar untuk pengembangan usaha di masa mendatang.



Berdasarkan hasil observasi dan pemetaan awal di lapangan, kondisi kesadaran legalitas usaha di kalangan pelaku UMKM pangan olahan di Desa Sari Mukti masih berada pada kategori rendah hingga sedang. Mayoritas pelaku usaha menganggap bahwa legalitas berupa SPP-IRT bukanlah aspek prioritas utama dalam menjalankan roda bisnis harian mereka. Mereka masih terjebak dalam zona nyaman tata kelola usaha informal. Indikator utamanya adalah produk makanan/minuman diproduksi dan dipasarkan tanpa mencantumkan nomor izin edar resmi pada kemasan.

Rendahnya kesadaran ini berbanding lurus dengan tingkat literasi digital mereka yang masih terbatas pada fungsi komunikasi dasar (smartphone hanya digunakan untuk WhatsApp dan media sosial pribadi). Pelaku UMKM belum memiliki kapasitas teknis untuk memanfaatkan gawai mereka dalam urusan administratif formal pemerintahan, seperti mengakses situs web publik, mengunggah dokumen digital, atau memahami instrumen pengisian data berbasis risiko. Akibatnya, potensi geografis desa yang dekat dengan kawasan industri besar Cibitung tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena produk lokal terbentur syarat administrasi masuk pasar modern

2. Faktor Kendala Utama dalam Mengakses dan Mengoperasikan Sistem OSS-RBA.

Rendahnya kepemilikan izin SPP-IRT di Desa SariMukti tidak terjadi tanpa alasan, melainkan dipicu oleh tiga faktor kendala utama yang saling berkaitan, Kendala Psikologis (Trauma Birokrasi Lama & Technological Anxiety): Masih kuatnya persepsi kolektif bahwa mengurus izin usaha di Kabupaten Bekasi itu rumit, memakan waktu lama, dan membutuhkan biaya tinggi. Selain itu, ada kecemasan teknologi (takut salah klik atau merusak sistem) saat diminta mengoperasikan portal OSS secara mandiri. Kendala Teknis Operasional: Alur sistem OSS-RBA menuntut pemahaman terhadap Nomenklatur KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang dinamis.

Pelaku usaha di desa mengalami kesulitan dalam menentukan kode KBLI yang cocok untuk jenis makanan mereka, serta bingung dalam melakukan integrasi data dari NIB ke aplikasi pemenuhan komitmen SPP-IRT milik Badan POM/Dinas Kesehatan. Asimetri Informasi Regulasi: Kurangnya sosialisasi yang menyentuh tingkat akar rumput membuat informasi mengenai kemudahan, kecepatan, dan pembebasan biaya (gratis) dalam pengurusan izin secara digital ini tidak tersampaikan dengan merata kepada para pelaku usaha kecil di



pelosok desa. Model Sosialisasi dan Pendampingan Teknis Langsung Berbasis OSS yang Efektif Untuk memutus rantai kendala di atas, model intervensi yang terbukti paling efektif bukanlah penyuluhan teoretis satu arah, melainkan Model Pendampingan Teknis Partisipatif Terintegrasi (Action-Oriented Mentoring). Model ini diaplikasikan melalui beberapa tahapan taktis berikut: Metode Klinik Bisnis di Balai Desa: Mengubah format sosialisasi formal menjadi posko pelayanan langsung (layaknya samsat keliling). Pelaku UMKM diundang dengan membawa kelengkapan data diri (KTP dan nomor HP aktif).

Pendampingan Langkah demi Langkah (Step-by-Step Berbantuan): Tim pelaksana program bertindak sebagai fasilitator yang mendampingi pelaku usaha secara personal di depan layar gawai/laptop. Langkah dimulai dari pembuatan akun OSS, penerbitan NIB, hingga pengisian komitmen mutu pangan pada sistem SPP-IRT sampai dokumen benar-benar terbit secara instan (real-time). Edukasi Keamanan Pangan Pasca-Izin: Setelah dokumen hukum terbit, pelaku UMKM diberikan edukasi singkat mengenai standarisasi pelabelan produk (mencantumkan nomor pendaftaran, komposisi, dan tanggal kedaluwarsa secara benar) agar produk mereka siap bersaing secara profesional. Melalui model pendampingan langsung ini, hambatan psikologis dan teknis dapat dipangkas seketika, sehingga digitalisasi legalitas di Desa Sari Mukti dapat tercapai secara konkret dan terukur.

Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM di Desa Sarimukti mengenai pentingnya perizinan usaha sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral terhadap produk yang dihasilkan. Perizinan usaha tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban administratif yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjamin keamanan, kualitas, dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang beredar di masyarakat.

Oleh karena itu, kepemilikan legalitas usaha merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan usaha yang profesional, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Pada tahap awal kegiatan, sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai aspek legalitas usaha. Peserta umumnya hanya mengetahui perizinan secara umum tanpa memahami jenis-jenis perizinan dan sertifikasi yang diperlukan sesuai dengan karakteristik produk yang dipasarkan. Akibatnya, banyak usaha yang dijalankan belum memiliki legalitas yang memadai, baik dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB),



Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), maupun sertifikasi halal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pemahaman terhadap regulasi usaha masih menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan UMKM di Desa Sarimukti.

Setelah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui metode sosialisasi, diskusi interaktif, dan analisis studi kasus, terjadi peningkatan pemahaman dan kesadaran peserta terkait pentingnya legalitas usaha. Peserta mulai mampu mengidentifikasi jenis produk yang mereka hasilkan serta memahami bentuk perizinan dan sertifikasi yang diperlukan sesuai dengan karakteristik produk tersebut. Selain itu, peserta juga memperoleh pengetahuan mengenai persyaratan administratif, dokumen yang harus dipersiapkan, serta standar yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan P-IRT dan sertifikasi halal.

Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa peserta tidak hanya mengetahui manfaat perizinan secara teoritis, tetapi juga memahami langkah-langkah praktis yang harus dilakukan untuk memperoleh legalitas usaha. Peningkatan pemahaman tersebut mencerminkan tumbuhnya kesadaran hukum di kalangan pelaku UMKM bahwa perizinan merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang dipasarkan kepada masyarakat. Dengan memiliki legalitas usaha, pelaku UMKM tidak hanya memperoleh perlindungan hukum, tetapi juga memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi standar keamanan, kualitas, dan kehalalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini menjadi salah satu upaya strategis dalam mendorong peningkatan kepatuhan hukum pelaku UMKM sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Desa Sarimukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dengan tema “Digitalisasi Legalitas Produk Umkm Di Kelurahan Sari Mukti Melalui Sosialisasi P-IRT Berbasis OSS” telah terlaksana dengan baik dan memperoleh respons yang positif dari para peserta. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha, khususnya terkait Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P IRT) dan sertifikasi halal. Melalui kegiatan sosialisasi, diskusi interaktif, dan tanya jawab, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya legalitas usaha sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Selain itu, peserta juga memperoleh pengetahuan mengenai manfaat kepemilikan P-IRT dan persyaratan yang harus dipenuhi, serta prosedur pengajuan yang dapat dilakukan secara mandiri. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman peserta mengenai berbagai jenis perizinan usaha yang diperlukan sesuai dengan karakteristik usahanya. Peserta juga mulai mampu mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memperoleh legalitas usaha, sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas produk, kepercayaan konsumen, dan daya saing UMKM di Desa Sarimukti. Dengan demikian, kegiatan ini telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung terwujudnya pelaku usaha yang lebih patuh hukum, profesional, dan berorientasi pada pengembangan usaha yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardilawati, W. L. (2020). Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 10(1), 89-98.
- Kementerian Investasi/BKPM. (2023). *Panduan Penggunaan Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK)*. Jakarta: BKPM.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Sari, D. C., & Nurhadi, M. (2021). Digitalisasi Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS RBA bagi Pelaku Usaha Mikro di Tingkat Desa. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 04(02), 145-158.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Lembaga OSS - Kementerian Investasi/BKPM. (2024). *Portal Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*. Diakses dari oss.go.id Pemerintah Kabupaten Bekasi. (2024).
- \Profil Desa Sari Mukti, Kecamatan Cibitung. Diakses dari portal resmi Pemerintah Kabupaten Bekasi www.bekasikab.go.id
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.